



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

■■■■■, tempat tanggal lahir 20 Mei 1986, umur 37 tahun, pekerjaan wirswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Sei Kera, Gang Rezeki Nomor 17 Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Imbang,S.H., Novi Mahanum,S.H., Ferdinan Siagian,S.H.,M.H., Soedana Targigan,S.H. dan Ireny Natalia Putri Sihite,S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Robert Imbang,S.H. & Partners, bealamat di Jalan Setia Luhur Nomor 50 C Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023;

**Lawan:**

■■■■■ tempat tanggal lahir, Sibolga, 7 Juni 1987, umur 36 Tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Gang Murni No.13 A, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alusianto Hamonangan,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Alusianto Hamonangan, Rita & Rekan, beralamat di Jalan Ringroad/Gagak Hitam Nomor 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang 20132, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan ini kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 (duapuluh Delapan November dua ribu sembilan), Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, jalan. HOS. Cok rominoto Nomor.15-A Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Jalan Sei Kera Gg Rezeki Nomor 17, kel. Sei Kera Hulu, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sah menurut hukum;
4. Bahwa awal mula hubungan Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja selayaknya suami-istri pada umumnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 8 (delapan) Tahun pernikahan;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak, yang pertama [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir di Medan 07 Juni 2010, anak kedua yang bernama [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir di Medan 12 Februari 2012 dan anak ke tiga yang bernama [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir di Medan, 10 Juni 2020;
6. Bahwa awal mula permasalahan Penggugat dengan Tergugat terjadinya pertengkaran atas perbuatan dan tindakan Tergugat dengan Penggugat menuduh Penggugat memiliki wanita lain selain Tergugat dengan tuduhan tanpa bukti yang jelas dan beralasan;
7. Bahwa menjelang tahun ke-12 pernikahan sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat, keharmonisan rumah tangga mulai goyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang menyebabkan pertengkaran antara lain:

- Jika bertengkar Tergugat sering berperilaku kasar dan berbahasa kasar hingga sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak menaruh rasa peduli dan perhatian kepada Penggugat dan Ibu Penggugat, terlebih ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memasak menyiapkan makanan untuk penggugat;
- Tergugat selama 13 (tiga belas) tahun berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah memasak, dan tetapi selama 13 (tiga belas) tahun berumah tangga, yang memasak dan melayani untuk menyajikan makanan di rumah adalah Ibu dari Penggugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan atau memaki orang tua Penggugat yang tidak pantas untuk di dengar oleh orangtua Penggugat di saat emosi ;
- Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memperdulikan suami untuk memenuhi nafkah batin dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menasehati Tergugat untuk berhenti berbahasa kasar kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat dari Penggugat;

9. Bahwa orang tua Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat namun Tergugat menolak untuk kembali sampai dengan saat ini;

10. Bahwa puncak pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dibulan Desember pada Tahun 2021 Penggugat di pertemukan dengan seseorang dengan tujuan meminta hak harta kepada Penggugat;

11. Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat meminta Penggugat meminta maaf kepada orang tua Tergugat dan permintaan tersebut di lakukan oleh Penggugat, tetapi yang membuat Penggugat keberatan setelah minta maaf dan Tergugat memberikan syarat harus menyerahkan rumah yang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat selama tinggal serumah dalam perkawinan, rumah yang dimaksud Tergugat adalah rumah dari orang tua Penggugat;

12. Bahwa sebelum menikah Penggugat memiliki mobil dengan merek Avanza, dan setelah pernikahan mobil Avanza tersebut di jual

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.100.000,000 (seratus juta rupiah) untuk menjadikan down payment (DP) mobil dengan merek Toyota Rush tahun 2019 dengan nomor polisi BK 1242 AAB berwarna Hitam, tetapi BPKB mobil tersebut di tahan oleh Tergugat sampai saat ini ;

13. Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat selalu bersabar dengan perilaku dan sifat yang selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Orang tuanya. akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak merubah sifatnya sampai Tergugat tidak segan-segan ribut di depan orang tua Penggugat dan anak-anaknya, sehingga membuat Penggugat tertekan secara psikis;

14. Bahwa keributan Tergugat dan Penggugat yang selalu mencaci-maki Penggugat dan Orang tua Penggugat yang mana sifat dan perilaku Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak mencerminkan sifat istri yang baik dan patuh terhadap suaminya;

15. Bahwa oleh karena sikap dari Tergugat tersebut, tekad Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sudah bulat dan juga Tergugat menginginkan untuk berpisah dengan Penggugat, karena Penggugat tidak ingin tersiksa batin secara terus-menerus ;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit dipersatukan untuk menjalin suatu rumah tangga yang harmonis dan rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

17. Bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang secara terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat pada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar pengadilan menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan dan dicatatkan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register yang disebutkan untuk itu ;

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat diatas, dengan segala hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A, Cq.Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 – November – 2009 (*duapuluh Delapan November dua ribu sembilan*), Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, Jalan. HOS. Cok Roaminoto Nomor.15-A – Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Medan Tanggal. 28 November 2009 (*duapuluh Delapan November dua ribu sembilan*), sesuai dengan akta kutipan perkawinan No. 286/T/MDN/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan “putus karena perceraian” dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing dihadiri oleh Kuasanya tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

### A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya, kecuali apa yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 15-A Medan dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 tertanggal 09 Februari 2010;
3. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam poin nomor 2 dalam surat gugatannya, yang benar adalah bahwa untuk pertama sekali setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal dengan Saudara Ipar di rumah orang tua Penggugat, di Komp. BBC No. 6 C. Baru pada sekitar tahun 2012 tinggal bersama di Jalan Jasmine No. 8 N Komp. Cemara Asri Medan sampai bulan Juni tahun 2022;
4. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sah menurut hukum;
5. Bahwa benar pada awal mulanya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja layaknya suami istri pada umumnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (dua) orang anak yakni masing-masing bernama :

1. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Medan tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3801-U/Mdn/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan;

2. [REDACTED], Perempuan, lahir di Medan tanggal 12 Februari 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-04042012-0142

yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

3. [REDACTED], Perempuan, lahir di Medan tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-01072020-0054 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

7. Bahwa apabila dicermati gugatan yang di ajukan dan atau disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum, karena dalil dimaksud jelas-jelas adalah dalil yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan dan fakta kebenaran yang ada serta penuh rekayasa hanya untuk menutupi kejelekan diri Penggugat sendiri sebagai seorang kepala rumah tangga;

8. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan sesungguhnya semata-mata hanyalah merupakan pembelaan diri Penggugat di hadapan Pengadilan untuk mengingkari adanya perilaku-perilaku buruk Penggugat selama mengarungi mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa benar ada perempuan lain, bahkan perselingkuhan dengan Wanita-wanita yang berbeda, bahkan hal seperti ini pernah dilihat anak perempuan Penggugat dan Tergugat yakni Felisha dikamar di ruman Jalan Jasmine;

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 dalam surat gugatannya adalah tidak benar, yang benar malahan sebaliknya yang terjadi, bahwa Penggugat pernah mencekek leher Tergugat yang disaksikan anaknya sendiri (Felisha). Bahkan Felisha meminta tolong kepada tetangga, maka datanglah tetangga ke rumah untuk meleraikan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 dalam surat gugatannya adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat tertekan bathin/stress akibat perlakuan Penggugat dan orang tuanya selama tinggal bersama (Tergugat menjadi sering mengonsumsi Paramex setiap malam karena tidak bisa tidur/pusing kepala karena stress;
12. Benar pertengkaran sering terjadi, puncaknya adalah dibulan Juni tahun 2022 (tanggal 21 Juni 2022), Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, ketika itu Penggugat sudah satu hari sebelumnya tidak pulang ke rumah dan tidak ada kasih kabar, lantas Tergugat mendiarkannya saja, Penggugat yang bilang kenapa begitu jelek mukanya, tidak senang ya ? kalau tidak senang keluar dari rumah harus malam ini, ini perkataan Penggugat kepada Tergugat;
13. Bahwa benar ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat dan juga dengan seseorang teman dari abang Tergugat, tujuannya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak benar ada pembicaraan meminta harta kepada Penggugat;
14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 dalam surat gugatannya adalah keliru, meminta maaf betul, tetapi tidak meminta rumah orang tua Penggugat, yang benar Tergugat mengajak Penggugat supaya tinggal di rumah yang terpisah dari orang tua Pengugat supaya tinggal hidup mandiri sebagai keluarga suami istri dengan anak-anak;
15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 12 bahwa Penggugat memiliki mobil merek Avanza dst....., adalah tidak benar mobil itu dibeli sebelum menikah, yang benar adalah setelah menikah mobil dimaksud dibeli oleh Penggugat dan di atas namakan kenama Tergugat sebagai istri. BPKB hanya disimpan oleh Tergugat sebagai istri sah, karena pernah Penggugat hendak menjual mobil dan Penggugat tidak mau membagi uang hasil penjualan kepada Tergugat sebagai istri sah, padahal mobil itu dibeli dengan cara mencicil dan cicilannya dibayar setiap bulannya oleh Penggugat dan Tergugat (sama-sama menanggung), tergugat membayar cicilan dengan hasil kerja di gudang;
16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 dalam surat gugatannya adalah tidak benar, yang terjadi adalah malahan sebaliknya yakni Penggugat dan orang tuanyalah yang selalu kasar kepada Tergugat;
17. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 dalam surat gugatannya adalah juga sebaliknya yang terjadi, Penggugat suka mabuk-mabukan, selingkuh, malas kerja, bangun tidur kesiangan, karena Penggugat sering



begadang minum-minum, sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari keluarga (anak-anak) Tergugat juga harus bekerja untuk mencukupi biaya hidup keluarga;

18. Bahwa Penggugat ada minta pinjam perhiasan emas Batangan 70 gram dari Tergugat untuk digadaikan, yang uangnya dipergunakan untuk bayar hutang kartu kredit Penggugat dari Bank Mandiri dan Bank Mega, padahal uang dari Kartu kredit itu dipakai Penggugat untuk berfoya-foya dengan perempuan lain. Tergugat menuruti permintaan Penggugat karena orang tua perempuan Penggugat berjanji mengembalikan dengan 100 gram emas Batangan, tapi Penggugat dan orang tuanya ternyata tidak ada mengembalikan emas sesuai yang dijanjikan;

**B. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat Konpensi sekarang ini disebut Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi sekarang ini disebut Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut;

2. Bahwa jika nantinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutus perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi putus akibat perceraian, maka kiranya juga memeriksa dan memutus perihal akibat putusnya suatu perkawinan;

3. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;

4. Bahwa oleh karena ketiga-tiganya anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu 1. Wilardo Jeyson Kho, 2. Felisha Elysia Kho, 3. Callista Elysia Kho masih dibawah umur (belum dewasa) dan mengingat tingkah laku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bertanggungjawab terhadap Isteri dan anak, yang mana selama ini juga ketiga-tiganya anak sudah tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang selalu mengasuh anak tersebut, maka tentu akan sangat lebih baik apabila diasuh dan dipelihara oleh Ibunya (i.c Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/PDT/2001, tanggal 23 Agustus 2003), maka dimohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudi kiranya menyatakan hak asuh dan pemeliharaan



anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi;

**5.** Bahwa oleh karena ketiga-tiganya anak tersebut sudah dinyatakan bahwa hak asuh dan memeliharannya diberikan kepada Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi, maka beralasan menurut hukum dengan kewajiban Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi untuk diwajibkan memberi biaya nafkah hidup, biaya Pendidikan dan juga biaya tempat tinggal ketiga-tiganya anak tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan jumlah uang tersebut akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan si anak, jumlah mana uang dikirim/transfer setiap bulannya melalui Bank BCA rekening No. 3490912095 A.n. RICA;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya untuk menerima dan mengabulkan Jawaban ini, dengan amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sepanjang tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama :
  - a. [REDACTED], Laki-laki, yang lahir di Medan tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3801-U/Mdn/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan;
  - b. [REDACTED], Perempuan, yang lahir di Medan tanggal 12 Februari 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-04042012-0142 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
  - c. [REDACTED], Perempuan, yang lahir di Medan tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-01072020-0054 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberi biaya nafkah hidup, biaya Pendidikan serta biaya tempat tinggal ketiga-tiga anak tersebut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan jumlah uang tersebut akan terus bertambah mengikuti kebutuhan si anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, jumlah uang mana dikirim/ditransfer melalui Bank BCA rekening No. 3490912095 A.n. RICA;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan sejumlah 70 gram emas perhiasan batangan kepada Tergugat sebagaimana yang pernah dipinjam sebelumnya, paling lambat 30 hari setelah perkara ini diputus, bilamana hal dimaksud tidak dipenuhi maka Penggugat diwajibkan untuk membayar denda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK 1271182005860002 atas nama Jony, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271182707100001 atas nama Jony, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/T/MDN/2010, tanggal 9 Februari 2010 atas nama Jony dan Rica, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP NIK 1271182105600002 atas nama Kho Sian Hoo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy buku tabungan mandiri nomor rekening 105-00-1269977-7 atas nama KhoSian Hoo, diberi tanda P-5;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy print out dari PT.Toyota Astra Financial Service dengan nomor perjanjian (kontrak) dengan nilai angsuran 8.557.000,00, diberitanda P-6;
7. Fotocopy slip pembayaran uang sekolah anak kedua yang bernama Felisha Elysia Kho, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy slip pembayaran uang sekolah anak pertama yang bernama Willardo Jayson Kho, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy slip pembayaran uang makan anak pertama dan anak kedua, uang bimbingan belajar dan tambahan uang makan saat les, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2,P-6 dan P-9 hanya berupa fotocopy dan print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

Saksi 1. **Kho Sian Hod**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2009 di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, Jalan HOS. Cokrominoto Nomor 15-A Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Sei Kera Gang Rezeki Nomor 17, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang pertama bernama Willardo Jeyson Kho, anak kedua yang bernama Felisha Elisya Kho dan anak ketiga yang bernama Callista Elysia Kho;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awal mula permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang menuduh Penggugat memiliki wanita lain selain Tergugat tanpa bukti yang jelas dan beralasan menjelang tahun ke-12 pernikahan sewaktu tinggal di rumah Saksi, keharmonisan rumah tangga mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat bekerja di gudang dan Saksi yang mengelola pergudangan dan Saksi juga membayar gaji Tergugat dengan gaji 1 (satu) kali perbulan;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, yang membayar biaya sekolah dan makan siang anak-anak adalah Penggugat;
- Tergugat kerja di Gudang dan saksi yang mengelola pergudangan saksi juga membayar gaji tergugat di gaji 1 (satu) kali perbulan;

Saksi 2. **Edi Lie**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, Jalan HOS. Cokrominoto Nomor 15-A Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Jalan Sei Kera Gang Rezeki Nomor 17, kel. Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang pertama bernama Wilardo Jeyson Kho, anak kedua yang bernama Felisha Elisya Kho dan anak ke tiga yang bernama Callista Elysia Kho;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awal mula permasalahan Penggugat dengan Tergugat terjadinya pertengkaran adalah atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang menuduh Penggugat memiliki wanita lain selain Tergugat dengan tuduhan tanpa bukti yang jelas dan beralasan menjelang tahun ke-12 pernikahan sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga keharmonisan rumah tangga mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat bekerja di gudang;
- Bahwa yang membayar biaya sekolah dan makan siang anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK 1271204706870005 atas nama Rica, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271182707100001 atas nama Jony, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/T/MDN/2010, tanggal 9 Februari 2010 atas nama Jony dan Rica, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3801/U/MDN/2010 tanggal 28 Juni 2010 atas nama Willardo Jayson Kho, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127-LU-04042012-0142, tanggal 4 April 2012 atas nama Felisha Elysia Kho, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127-LU-01072020-0054, tanggal 4 April 2012 atas nama Callista Elysia Kho, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

Saksi 1. **Budiman**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2009 di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, Jalan HOS. Cokrominoto Nomor 15-A Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama sekali dengan Saudara Ipar di rumah orang tua Penggugat di Komp. BBC Nomor 6 C Baru dan sekitar tahun 2012 tinggal bersama di Jalan Jasmine Nomor 8 N Komp. Cemara Asri Medan sampai bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang pertama bernama Wilardo Jeyson Kho, anak kedua yang bernama Felisha Elisya Kho dan anak ke tiga yang bernama Callista Elysia Kho;
- Bahwa Anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, puncaknya adalah di bulan Juni tahun 2022 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, ketika itu Penggugat sudah satu hari sebelumnya tidak pulang ke rumah dan tidak ada kasih kabar;
- Bahwa yang membayar uang sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan emas 70 gram dan Saksi juga tidak tahu dimana keberadaan mobil Avanza;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai;

Saksi 2. **Meriana** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2009 di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, Jalan HOS. Cokrominoto Nomor 15-A Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama sekali di rumah orang tua Penggugat, di Komp. BBC Nomor 6 C. Baru pada sekitar tahun 2012 tinggal bersama di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmine Nomor 8 N Komp. Cemara Asri Medan sampai bulan Juni tahun 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang pertama bernama Wilardo Jeyson Kho, anak kedua yang bernama Felisha Elisya Kho dan anak ke tiga yang bernama Callista Elysia Kho;
- Bahwa Anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan anak Penggugat dan Tergugat pernah bilang sama Saksi kalau Tergugat dipukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bilang kepada orang tua Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat sudah biasa bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan konklusi/kesimpulan masing-masing tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/T/MDN/2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki wanita lain dan Tergugat sering berperilaku dan berbahasa kasar serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa Jalan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOS. Cok rominoto Nomor 15-A Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu yang pertama bernama Wilardo Jeyson Kho, lahir di Medan 07 Juni 2010, anak kedua bernama Felisha Elisya Kho, lahir di Medan 12 Februari 2012 dan anak ke tiga bernama Callista Elysia Kho, lahir di Medan, 10 Juni 2020;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang membayar uang sekolah dan makan siang ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan makan sehari-hari dibiayai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah pertengkaran secara terus menerus terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersamaan dengan bukti T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/T/MDN/2010, tanggal 9 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 15-A Medan di hadapan pemuka agama Budha Lioe Jong Hong pada tanggal 28 November 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 Februari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Budha dan telah pula didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka perkawinan Penggugat

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, sehingga menurut ketentuan pasal 40 ayat ( 1 ) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain dan Penggugat pernah mencekik Tergugat serta pada bulan Juni 2022 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban dan didukung dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat, telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak hidup bersama lagi sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa-siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian antara lain “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sudah meninggalkan dan pulang kerumah orang tua Tergugat, maka keadaan seperti itu tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi dalam gugatan Penggugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak mungkin dipertahankan lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka petitum gugatan pada poin 2 dan poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan (bukti P-3/T-3), maka perceraian Penggugat dan Tergugat seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini harus pula dicatatkan dalam catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, maka untuk keperluan pencatatan perceraian mewajibkan Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari agar melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan atau Kota Bekasi dan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan supaya diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi adalah agar hak asuh dari ketiga anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi karena masih dibawah umur dan supaya Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi dihukum untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak-anak sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta mengembalikan 70 (tujuh puluh) gram emas batangan yang pernah dipinjam oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi paling lambat 30 hari setelah perkara ini diptus;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi hanya menanggapi tentang 70 (tujuh puluh) gram emas batangan, sementara mengenai biaya nafkah dan pendidikan anak tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan dipertimbangkannapakah gugatan rekonsensi *a quo* beralasan hukum atau tidak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-4, T-5 dan T-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Wilardo Jeyson Kho, Felisha Elysia Kho dan Callista Elysia Kho;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan dan tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi, maka hal tersebut dapat dikabulkan, sehingga petitum gugatan rekonsensi poin 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat meminta biaya nafkah dan pendidikan ketiga anak-anak sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dan dikirimkan melalui rekening BCA No.3490912095 atas nama Rica, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak-anak dimaksud, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi tidak ada mengajukan bukti-bukti surat tentang penghasilan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi dan ketika Majelis Hakim menanyakan di persidangan, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi hanya mengatakan kalau penghasilan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi setiap bulannya bisa mencapai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pernyataan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi di persidangan yang didukung oleh bukti bertanda P-7, P-8 dan P-9 berupa bukti pembayaran uang sekolah anak kedua dan anak pertama serta bukti pembayaran uang makan anak kedua dan anak pertama yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi, ternyata yang membayar uang sekolah dan uang makan siang anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi adalah Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi yang membayar uang sekolah dan uang makan siang anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi, maka terhadap biaya untuk nafkah anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi yang harus diserahkan oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi telah adil sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai emas batangan 70 (tujuh puluh) gram tidak dapat dipertimbangkan bersamaan dalam perkara perceraian akan tetapi Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dapat mengajukan gugatan tersendiri untuk hal tersebut, oleh karenanya hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi telah mampu membuktikan sebahagian dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan rekonsensi dikabulkan sebahagian dan dalam gugatan rekonsensi biaya nihil, maka Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal pasal 189 R.Bg/ 178 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn



**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 – November – 2009 (*duapuluh Delapan November dua ribu sembilan*), Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Lioe Jong Hong, di Vihara Vimala Diepa, Jalan. HOS. Cok Roaminoto Nomor.15-A – Medan kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil denagan kutipan Akta Perkawinan No. 286/T/MDN/2010 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Medan Tanggal. 28 November 2009 (*duapuluh Delapan November dua ribu sembilan*), sesuai dengan akta kutipan perkawinan No. 286/T/MDN/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan “putus karena perceraian” dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yang bernama :
  - a. [REDACTED] Laki-laki, yang lahir di Medan tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3801-U/Mdn/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. [REDACTED] Perempuan, yang lahir di Medan tanggal 12 Februari 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-04042012-0142 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

c. [REDACTED], Perempuan, yang lahir di Medan tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-01072020-0054 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberi biaya nafkah hidup ketiga anak-anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan jumlah uang mana dikirim/ditransfer melalui Bank BCA rekening No. 3490912095 A.n. RICA;

4. Menolak gugatan rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, [REDACTED] sebagai Hakim Ketua [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 24 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED] Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan dan putusan tersebut telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ..... Rp.150.000,00
3. Ongkos penggil ..... Rp.535.000,00
4. Meterai ..... Rp. 10.000,00
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,00+

Jumlah ..... Rp.735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);